



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 April 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Jambu Mente RT. 004 RW. 006,
Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota
Baubau dan Lorong Sejahtera, Kelurahan
Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota
Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang Asongan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 dengan tahanan Rutan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2264/R.3.11/Epp.2/12/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN.Bau. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 230/Pid.Sus/2017/PN.Bau. tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum omor Register Perkara : PDM-63/R.3.11.Euh.2/11/2017, yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan terdakwa **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082296772784 versi Android 6.0.1 Nomor Model SM-G532G/DS,

Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1)

357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807;

Dirampas untuk Negara;

3.2 Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domain facebook Deni Deniz;

3.3 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain "Deni Deniz";

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 23.24 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI melalui televisi di kamar kostnya yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa ***Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua*** dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, ***orang baubau semua PKI***;

Bahwa akun facebook Deni Deniz adalah akun facebook milik terdakwa yang diakses melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi *denibaubau89*, atas kalimat *"orang baubau semua PKI."* dan *"hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI semua."* bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nuhu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Hariani Alias Dewi Binti La Ode Nuhu

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana sehubungan dengan masalah dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat status di Facebook yang berisi ujaran kebencian yaitu *orang baubau semua PKI dan Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua*;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 23.24 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memposting tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memposting tulisan tersebut ketika ada yang mengupload di media sosial yaitu facebook menggunakan akun Deni Deniz;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau akun facebook Deni Deniz adalah milik Terdakwa karena saksi pernah meminjam handphone SAMSUNG J2 Prime warna hitam milik Terdakwa dan melihat adanya akun facebook Deni Deniz yang menampilkan foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan orang Baubau adalah PKI;
- Bahwa Saksi selaku orang Baubau, saksi tersinggung dengan adanya kata-kata yang menganggap sebagai PKI karena setahu saksi PKI adalah penjahat atau pemberontak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah postingan Terdakwa di media sosial (Facebook) yang mengatakan orang Baubau PKI;
- Bahwa Terdakwa membuat status di Facebook dengan mengatakan *orang baubau semua PKI dan Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa memposting tulisannya tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 06.00 WITA teman saksi yang bernama Alun menandai saksi di akun Facebook dan memperlihatkan status seseorang yang bernama Deni Deniz mengatakan kalau orang Baubau adalah PKI;
- Bahwa Maksud tulisan yang diposting Terdakwa tersebut yaitu semua orang Baubau PKI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia dan merupakan partai terlarang di Indonesia;
- Bahwa setelah teman saksi yang bernama Alun menandai saksi di akun Facebook dan memperlihatkan status Deni Deniz yang mengatakan kalau orang Baubau adalah PKI, kemudian Saksi berkomentar agar dilaporkan saja ke polisi dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa pelakunya sudah diamankan pihak yang berwajib;
- Bahwa memang benar pada tanggal 30 September 2017 film G30S/PKI diputar di sejumlah stasiun televisi dan termasuk di Baubau, masyarakat sangat antusias menonton film tersebut;
- Bahwa Saksi selaku orang Baubau merasa tersinggung dan tidak terima Terdakwa mengatakan orang Baubau semua PKI karena PKI bermakna negatif;
- Bahwa Saksi atas nama tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Baubau memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah Terdakwa yang menulis di media sosial (Facebook) yang mengatakan orang Baubau PKI;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar 23.24 WITA bertempat di kamar kost Terdakwa di Lorong Sejahtera, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz, *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.*, berselang lima menit kemudian, Terdakwa menulis status, *orang baubau semua PKI*;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menonton film G30 S/PKI di kamar kost Terdakwa dan karena melihat banyak masyarakat Baubau yang juga menonton film tersebut sehingga Terdakwa pun menulis *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua* dan *orang baubau semua PKI* pada akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakses facebook melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi denibaubau89;
- Bahwa maksud tulisan Terdakwa tersebut adalah kalau masyarakat Baubau semua orang PKI;
- Bahwa Terdakwa menulis akun facebook menggunakan handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime yang merupakan milik terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras atau narkoba;
- Bahwa Nama akun facebook milik Terdakwa adalah Deni Deniz;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua* dan *orang baubau semua PKI* tidak ditujukan kepada siapa-siapa hanya sekedar iseng memposting dan tidak menyangka akan menjadi masalah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Baubau serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versi Android 6.0.1 Nomor Model SM-G532G/DS, Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807;
- Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domain facebook Deni Deniz;
- 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain "Deni Deniz";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa Terdakwa menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz, *Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.*,”

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lima menit kemudian, Terdakwa menulis status, *orang baubau semua PKI*;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar 23.24 WITA bertempat di kamar kost Terdakwa di Lorong Sejahtera, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengakses facebook melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi denibaubau89;
- Bahwa maksud tulisan yang diposting Terdakwa tersebut yaitu semua orang Baubau PKI;
- Bahwa PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia dan merupakan partai terlarang di Indonesia;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta pada Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar 23.24 WITA bertempat di kamar kost Terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Nohu yang terletak di Lorong Sejahtera Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa menonton film G30 S/PKI dan mengetahui banyak masyarakat Baubau yang juga menonton film tersebut, kemudian Terdakwa menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz miliknya tulisan *Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua.*” berselang lima menit kemudian, terdakwa menulis status, *orang baubau semua PKI.*;

Menimbang, bahwa maksud tulisan yang diposting Terdakwa tersebut yaitu semua orang Baubau PKI dan PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada malam itu memang benar pada tanggal 30 September 2017 film G30S/PKI diputar di sejumlah stasiun televisi dan termasuk di Baubau, masyarakat sangat antusias menonton film tersebut dan Saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si, sebagai orang Baubau merasa tersinggung dan tidak terima Terdakwa mengatakan orang Baubau semua PKI karena PKI bermakna negatif;

Menimbang, bahwa kemudian setelah teman saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si, yang bernama Alun menandai saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si, di akun Facebook dan memperlihatkan status Deni Deniz yang mengatakan kalau orang Baubau adalah PKI, kemudian Saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si, berkomentar agar dilaporkan saja ke polisi dan tidak lama kemudian saksi La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si, mendapat informasi bahwa pelakunya yaitu Terdakwa SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU sudah diamankan pihak yang berwajib;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menulis pada akun facebook menggunakan handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime yang merupakan milik terdakwa, akun facebook Deni Deniz adalah akun facebook milik terdakwa yang diakses melalui nomor handphone 082296772784 dengan kata sandi *denibaubau89*, maksud terdakwa dari tulisan “*Hebo x yg nonton G30 s pki ehhh kya nh semua orang bau bau nh pki semua*” artinya ramai sekali orang yang nonton film G30S/PKI kayaknya PKI semua orang Baubau ini dan “*orang baubau semua PKI*” artinya Orang Baubau semuanya PKI;

Menimbang, bahwa atas kalimat “*orang baubau semua PKI.*” dan “*hebo x yang nonton G30S PKI, eh kya nih semua orang baubau nh PKI semua.*” bermakna semua orang Baubau penganut atau pengikut paham PKI yang merupakan partai atau paham yang dilarang di Indonesia karena menganut paham komunis. Kalimat tersebut bermakna negatif karena berisi kata-kata hinaan terhadap masyarakat / orang Baubau dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian masyarakat lain terhadap masyarakat / orang Baubau yang sebagian besar adalah Suku Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versi Android 6.0.1 Nomor Model SM-G532G/DS, Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domain facebook Deni Deniz dan 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain "Deni Deniz", tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 prime warna hitam dengan kartu SIM Telkomsel Simpati Nomor 082296772784 versi Android 6.0.1 Nomor Model SM-G532G/DS, Nomor Serial RR8J60CAY9D Nomor IMEI (slot 1) 357971086878809, Nomor IMEI (slot 2) 35797086878807;**Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun media social (facebook) dengan akses email atau telepon 082296772784 dan kata sandi denibaubau89 serta nama domain facebook Deni Deniz;
- 1 (satu) lembar print out status facebook dengan nama domain "Deni Deniz";

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Januari 2018** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti,

LISNINA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)